



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pandanara No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421.1 / 0332 / 12 / 12/2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA INSANI BANYUDONO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang : 1. Surat Permohonan Yayasan Al Qudwah Pengging Nomor : B.03/YAQP/Bdn/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional;
2. Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Banyudono Nomor : 420/160/66/2010, tanggal 31 Juli 2010 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani Banyudono.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar/SLB;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani Banyudono pada tanggal 25 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Al Qudwah Pengging
- Penanggung Jawab : Totok Wahyono
Kegiatan/Pengelola
- Alamat : Perumahan Ngaru-aru Indah Blok P-7
Ds. Ngaru-aru, Banyudono, Boyolali.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

- Nama : Sekolah Dasar IT Bina Insani
- A'amat : Bantulan,Jembungan,Banyudono,Boyolali

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar,dan ketentuan perundangan yang berlaku maka, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 3\Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



Drs.MULYONO SANTOSO,M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali (sebagai laporan)
5. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Banyudono
6. Kepala Sekolah Dasar IT Bina Insani Banyudono
7. Arsip